



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 15/M.PPN/HK/02/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS IMPLIKASI DAN PEMANFAATAN
PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2010-2035 UNTUK PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KESRA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil proyeksi penduduk Indonesia Tahun 2010-2035 berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 (SP 2010), perlu dilakukan prakarsa strategis implikasi dan pemanfaatan proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2035 untuk perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan data hasil proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2035, perlu dilakukan pemutakhiran parameter dan data kependudukan, dan penyusunan proyeksi data sektoral guna menganalisa isu dan kebijakan pembangunan ke depan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan di berbagai sektor, khususnya bidang kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa dalam pelaksanaan prakarsa strategis sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan penyusunan pedoman guna advokasi dan sosialisasi pemanfaatan data kependudukan dan data sektoral untuk pembangunan bidang kesejahteraan rakyat, khususnya pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Prakarsa Strategis Implikasi dan Pemanfaatan Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035 untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesra;

e. bahwa ...

- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Prakarsa Strategis Implikasi dan Pemanfaatan Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035 untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesra;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS IMPLIKASI DAN PEMANFAATAN PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA

TAHUN ...

